

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT TRANS DIGITAL MEDIA

TENTANG

PENGINTEGRASIAN INFORMASI PANGAN JAKARTA

NOMOR : 2798/PT.09.01

NOMOR : 002/PM-TDM/I/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01 – 07 – 2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I HASUDUNGAN A. SIDABALOK : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Nomor 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 19 Juni 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II ALFITO DEANNOVA : Dalam jabatannya selaku Direktur PT Trans Digital Media, berkedudukan di Gedung Transmedia Lantai 8, Jalan Kapten Pierre Tendean Kav. 12-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan Nomor 46 tanggal 13 Oktober 1995 yang dibuat oleh Tahir Kamili, S.H. Notaris di Tangerang, dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C2-1084.HT.01.01.TH'96 tanggal 26 Januari 1996, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Trans Digital Media.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha media, dalam hal ini memiliki dan mengelola situs detikFinance; dan

- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam mengintegrasikan materi Informasi Pangan Jakarta (IPJ) dengan media milik PIHAK KEDUA detikFinance.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengintegrasian Informasi Pangan Jakarta, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Pangan Jakarta yang selanjutnya disebut IPJ adalah sistem yang menampilkan perkembangan harga bahan pangan dari pasar tradisional yang dikelola oleh Perumda Pasar Jaya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berbasis *website* dan *mobile*.
2. detikFinance adalah media milik PIHAK KEDUA yang dapat diakses melalui *website* dan *mobile*.
3. Pengintegrasian IPJ adalah rangkaian proses yang menghubungkan sistem IPJ dengan sistem DetikFinance.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam pengintegrasian IPJ.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan pembaca dan pengguna data IPJ dan detikFinance, serta menjadikan informasi harga pangan di IPJ dapat menjadi referensi literatur nasional.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengintegrasian IPJ.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Penyiapan materi informasi;
- b. Pengintegrasian IPJ dengan detikFinance;
- c. Publikasi materi informasi;
- d. Pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Pelaporan.

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pengintegrasian IPJ dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. mendapatkan publikasi terkait IPJ melalui laman detikFinance;
 - b. memberikan ralat, koreksi dan memberikan hak jawab terkait IPJ melalui laman detikFinance sesuai ketentuan yang berlaku; dan

c. Mendapatkan laporan pelaksanaan publikasi IPJ dari PIHAK KEDUA secara berkala.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. menyiapkan materi informasi IPJ untuk PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- b. memberikan akses kepada PIHAK KEDUA untuk mengintegrasikan data IPJ dengan laman detikFinance sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. mendapatkan materi informasi IPJ dari PIHAK KESATU; dan
- b. mendapatkan akses dari PIHAK KESATU untuk mengintegrasikan data IPJ dengan laman detikFinance sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. mempublikasikan materi informasi IPJ dari PIHAK KESATU melalui laman detikFinance;
- b. mengakomodir ralat, koreksi dan hak jawab dari PIHAK KESATU terkait IPJ melalui laman detikFinance sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- c. melaporkan pelaksanaan publikasi IPJ kepada PIHAK KESATU secara berkala.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing

pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 12 PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 13 KERAHASIAAN DATA

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 14 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15 SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta U.P. Bidang Ketahanan Pangan Beralamat di Jalan Gunung Sahari nomor 11, Kota Administrasi Jakarta Pusat
---------------	--

Telepon (021) 6007251 / 6007244
Faksimili (021) 6241617
Email dkpkp@jakarta.go.id

PIHAK KEDUA: Direktur PT Trans Digital Media
Gedung Transmedia Lantai 8-9, Jalan Kapten Pierre Tendean
Kavling 12-14A, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon (021) 79187722
Faksimili (021) 79187727
Email redaksi@detik.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 16
PERUBAHAN / ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

DIREKTUR
PT TRANS DIGITAL MEDIA



ALFITO DEANNOVA

PIHAK KESATU,

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,
KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HASUDUNGAN A. SIDABALOK
NIP 197308122006041004